

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA**

TESIS




Nama : RUHDI
NIM : 20302300509

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



SEMARANG

2024

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RUHDI**
NIM : 20302400509
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpahgi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Juwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN PERKARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 12 Desember 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal

Dr. Jawalle Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Anggota


Dr. Arifandi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6305

Dr. Toni Triwanto, S.H., M.H.
NIDN: 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawalle Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUHDI

NIM : 20302300509

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,November 2024

Yang menyatakan,


(RUHDI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RUHDI
NIM	: 20302300509
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,November 2024

Yang menyatakan,


(RUHDI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penulisan.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal.....	27
1. Pengertian Mediasi Penal.....	27
2. Tujuan Mediasi Penal.....	27
3. Prinsip-Prinsip Mediasi Penal.....	27
4. Proses Mediasi Penal.....	27
5. Keuntungan Mediasi Penal.....	28
6. Tantangan dalam Mediasi Penal.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Pidana.....	28
1. Definisi Perkara Pidana.....	28
2. Klasifikasi Tindak Pidana.....	28
3. Proses Peradilan Pidana.....	29
4. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa.....	29
5. Sanksi dalam Hukum Pidana.....	29
6. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban.....	30
C. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Perkara (ADR).....	30
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Perkara (ADR).....	30
2. Mediasi.....	30
3. Arbitrase.....	30
4. Negosiasi.....	30
5. Konsiliasi.....	30
6. Efisiensi Waktu dan Biaya.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Perspektif Islam.....	31
1. Pengantar.....	31
2. Sulh (Perdamaian).....	31
3. Dasar Hukum Sulh.....	32
4. Tahkim (Arbitrase).....	32
5. Implementasi Tahkim.....	32
6. Wasiat (Mediasi).....	32
BAB III.....	35
PEMBAHASAN.....	35
1. Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Oleh Pihak Kepolisian.....	35
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar Dalam Melakukan Mediasi Penal Pada Perkara Pencurian Ringan.....	36

BAB IV	38
PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40



ABSTRAK

Dwi Setiyani (B012181074), Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polrestabes Kota Makassar), dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Hasbir Paserangi.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip *Restorative Justice* yang bertujuan agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada penyelesaian perkara pencurian ringan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (Tindak Pidana Pencurian Ringan) dapat dilakukan mediasi penal apabila memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan terutama unsur melawan hukum serta unsur kesalahan dan syarat formil serta materil Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan masih terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Mediasi penal; alternatif penyelesaian perkara; pencurian ringan.

ABSTRACT

Dwi Setiyani (B012181074), *Penal Mediation in Criminal Cases as an Alternative for Case Settlement* (Case Study of Minor Theft at Makassar City Police), supervised by M. Syukri Akub and Hasbir Paserangi.

Penal mediation is an alternative form of settlement of cases outside the court emphasizing the principles of Restorative Justice that aims to achieve justice focusing on improving the relationship between the perpetrator and the victim. This study aimed to examine how the implementation and the obstacles faced by the Makassar City Police in conducting penal mediation in handling minor theft cases.

This research was empirical normative research with a qualitative analysis approach.

The results of the study indicate that the requirements needed so that a criminal case (Criminal Act of Minor Theft) can be done by penal mediation if it meets all the elements of a criminal act of minor theft, especially elements against the law and elements of error and conditions formil and materil Circular Letter No. SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Handling of Criminal Cases. The implementation of penal mediation conducted by the Makassar City Police in resolving the case of light theft there are still obstacles faced by the Makassar City Police including internal factors and external factors.

Keywords: penal mediation; alternative case settlement; minor theft\

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat akan berlaku secara efektif apabila diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dimana ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹ Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP.² Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya yaitu pencurian ringan. Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian yang terjadi di Indonesia dimana kerugian nilai ekonomisnya relatif kecil yaitu:³

1. Kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur yang dituduh mencuri satu butir buah semangka milik tetangganya. Terdakwa tidak memiliki niat menguasai dan tidak untuk diperjualbelikan. Mereka hanya mencoba ingin mengobati rasa haus dengan

¹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2012) hal. 1

² Marselino Rendy, *Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2* (Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020) hal. 633

³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal.6-7

memakan buah semangka yang sudah complang (rusak). Dalam kasus yang nilai kerugiannya sekitar Rp.30.000,00 tersebut, keduanya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kediri dan dijatuhi hukuman 15 hari dengan masa percobaan satu bulan. Kasus ini sempat mendapat sorotan masyarakat karena penuntutan atas kasus tersebut dinilai mengesampingkan nilai keadilan masyarakat, dan dianggap berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang hingga kini belum tuntas, sehingga ada kesan bahwa terjadi “tebang pilih” dalam proses penegakan hukum. Selain itu terdakwa sebelumnya juga sempat ditahan sehingga hal tersebut sangat mengganggu perekonomian keluarganya.

2. Kasus pencurian tiga biji buah kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4 yang dilakukan Nenek Minah (55), warga Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Saat kejadian, sebenarnya Nenek Minah telah mengembalikan biji kakao tersebut serta mengajukan permintaan maaf pada mandor yang menangkapnya. Selain itu harga tiga biji kakao tersebut juga sangat kecil sekitar Rp.30.000,00. Kasus tersebut disidangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan Nenek Minah dinyatakan bersalah, namun yang bersangkutan tidak harus menjalani hukuman asalkan dalam waktu 30 hari ke depan tidak melakukan tindak pidana. Kasus Nenek Minah juga mendapatkan sorotan dari masyarakat yang selalu membandingkan dengan fenomena korupsi yang dianggap sama dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas, namun sering kali pelaku lolos dari jeratan hukum dengan alasan kurang bukti. Sedangkan pada kasus Nenek Minah, simbol masyarakat kelas bawah, hukum berlaku tegas dan Nenek Minah harus menghadapi pengadilan karena pencurian yang tidak seberapa nilainya.

Kasus pencurian ringan walaupun sifatnya ringan adalah tetap merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan menurut proses hukum agar memberikan efek jera dan tidak diulangi oleh para pelaku maupun masyarakat lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan diajukannya mereka ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, karena memang setiap tindak pidana harus diproses hingga tuntas, baik itu dengan proses hukum pidana ataupun proses lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahannya adalah substansi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut pada saat yang bersamaan menjadi semakin terlihat kontras, ketika masyarakat melihat banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang mencuri uang negara dalam jumlah yang besar justru hanya dijatuhi pidana yang dinilai terlalu ringan, bahkan banyak pelakunya yang belum tersentuh oleh tangan hukum.⁴ Proses penegakan hukum memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan hukum. Selain itu, penegakan hukum menjadi signifikan sehubungan dengan persepsi masyarakat, bahwa apa yang ditangkap dan diartikan tentang hukum adalah apa yang disaksikannya. Bagi masyarakat, hukum adalah tindakan aparat penegak hukum dan keputusan yang diambil. Sedangkan hukum pidana adalah proses pidana berawal dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh hakim.⁵ Masyarakat menakar bahwa keadilan bukan dengan kata perkata rumusan undang-undang, melainkan dengan apa yang dirasakan, dan dilihat oleh keputusan yang dikeluarkan berlandaskan kenyataan hukum yang disaksikan.

⁴ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017) hal.2

⁵ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016) hal.10

Penyelesaian perkara melalui prosedur birokrasi membutuhkan waktu yang agak lama bahkan berbelit-belit sehingga masyarakat menilai bahwa hukum tidak lagi menjadi adil dan bermanfaat ketika kasus pencurian ringan tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Pada sisi lain sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai objek harta yang dipersengketakan. Kasus pencurian ringan yang jumlah kerugiannya akan jauh lebih besar jika hukumannya diputus di pengadilan baik kerugian dalam biaya perkara, tenaga dan waktu hingga hukuman yang tidak mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat. Mediasi penal hadir dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan dan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan hukum yang lebih baik di dalam masyarakat. Apabila terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat maka Polisi merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan rasa adil pada tahap awal tindakan penyelesaian suatu perkara.

Sebagai aparat penegak hukum yang dekat dengan masyarakat, Polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menindak suatu tindak pidana agar tercipta keadilan. Polisi harus benar-benar memperhatikan kriteria perkara apa saja yang bisa dilakukan mediasi. Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polisi diberi kewenangan untuk mengambil tindakan saat situasi tertentu berdasarkan keyakinan serta penilaian mereka sendiri. Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara pencurian ringan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar tidak semuanya berjalan lancar, terkadang timbul beberapa kendala sehingga

Polisi diharapkan agar selalu mengedepankan kode etik profesi Kepolisian sebagai acuan moral.

Di wilayah Polrestabes Kota Makassar banyak ditemukan pengaduan masyarakat yang merupakan kasus pencurian ringan sehingga dapat diselesaikan langsung oleh Kepolisian melalui mediasi. Dalam hal ini, Kepolisian bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik- konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini juga penanganan tindak pidana dengan mengedepankan penyelesaian alternatif diatur di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana sebelum menindaklanjuti suatu tindak pidana pihak Polrestabes Kota Makassar melakukan *problem solving* melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan secara langsung antara para pihak. Pihak pelaku dan korban diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁶ Penyelesaian kasus menggunakan mediasi bisa dikatakan sebagai penyelesaian yang terbaik karena antara semua pihak tidak ada yang kata menang dan kalah melainkan para pihak sama-sama mencari jalan keluar agar tidak saling dirugikan serta perkara tidak akan melalui proses yang panjang dalam menghasilkan suatu keputusan yang disepakati.

⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015) hal.34

Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proporsional.

Dengan adanya mediasi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sebagai upaya penanggulangan tindak pidana di masa mendatang. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan mediasi sebagaimana telah dipraktekkan saat ini, maka diperlukan berbagai upaya yang mendalam berupa kajian mengenai mediasi penal dalam perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus tindak pidana pencurian ringan di Polrestabes Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Oleh Pihak Kepolisian?
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Mediasi Penal Pada Perkara Pencurian Ringan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (tindak pidana pencurian ringan) dapat dilakukan mediasi penal.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada perkara pencurian ringan.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang pidana yang melibatkan pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal. Proses ini menekankan pada dialog, negosiasi, dan kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.

2. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah segala tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana oleh negara. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, individu, dan negara dari segala bentuk ancaman dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal.

3. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

Alternatif penyelesaian perkara (Alternative Dispute Resolution atau ADR) merujuk pada berbagai metode penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal. ADR digunakan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Metode-metode ADR termasuk mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.

4. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, penyelesaian perkara bertujuan untuk mencapai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Prinsip utama yang menjadi landasan adalah keadilan ('adl), perdamaian (sulh), dan saling meridhoi (taradhi). Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui berbagai cara alternatif yang diakui dalam hukum Islam.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggungjawab Hukum

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :⁷

- i. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- ii. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.
- iii. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu

⁷ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 217.

atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.⁸

Teori tanggung jawab merupakan konsep penting dalam etika, filsafat, dan hukum, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang atau suatu entitas harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Teori ini membahas kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi agar tanggung jawab dapat dilekatkan pada individu atau kelompok. Di dalam konteks hukum, teori tanggung jawab biasanya terkait dengan konsep kesalahan atau kelalaian, sementara dalam konteks etika dan filsafat, teori ini lebih luas dan mencakup aspek moralitas dan keadilan. Pemahaman yang mendalam tentang teori ini membantu masyarakat untuk membedakan antara tanggung jawab yang diemban seseorang berdasarkan tindakan langsung mereka dan tanggung jawab yang lahir karena pengaruh atau partisipasi tidak langsung.

Dalam etika, tanggung jawab sering dibedakan antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral menekankan pada nilai-nilai yang tidak selalu dikodifikasikan dalam hukum, tetapi tetap dianggap penting dalam menjaga integritas sosial. Misalnya, seseorang yang gagal membantu orang lain dalam situasi darurat mungkin tidak dihukum secara hukum, namun masyarakat bisa memandangnya bertanggung jawab secara moral. Tanggung jawab moral ini sering kali melibatkan kebebasan dan kemampuan seseorang untuk memilih tindakan tertentu serta kesadaran akan konsekuensi dari tindakan tersebut.⁹

Sebaliknya, tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan aturan yang diatur oleh hukum. Dalam konteks hukum, tanggung jawab lebih mudah didefinisikan karena memiliki batasan yang jelas dan aturan yang spesifik. Hukum mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil yang merugikan sebagai dasar untuk menetapkan tanggung

⁸ Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 35.

⁹ Emmanuel, Kant. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press, 1997.

jawab. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang lalai dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan, karena ada hubungan langsung antara tindakan pengemudi dan akibat yang terjadi.¹⁰

Dalam filsafat, ada konsep "tanggung jawab kausal" dan "tanggung jawab moral". Tanggung jawab kausal berhubungan dengan penyebab langsung dari suatu peristiwa, sementara tanggung jawab moral berkaitan dengan intensi atau niat di balik suatu tindakan. Misalnya, jika seseorang menyebabkan kecelakaan tanpa sengaja, mereka mungkin memiliki tanggung jawab kausal, namun tanggung jawab moralnya bisa dipertanyakan jika tidak ada niat buruk. Perbedaan antara dua jenis tanggung jawab ini menunjukkan bahwa tidak semua penyebab langsung suatu peristiwa layak menerima sanksi moral atau hukum.¹¹

Teori tanggung jawab juga mencakup konsep "tanggung jawab retrospektif" dan "tanggung jawab prospektif". Tanggung jawab retrospektif melihat ke belakang, yaitu tanggung jawab yang muncul setelah suatu tindakan dilakukan. Sebagai contoh, seorang dokter yang gagal memberikan perawatan yang memadai dapat diminta bertanggung jawab atas hasil buruk yang dialami pasiennya. Di sisi lain, tanggung jawab prospektif melihat ke depan, yaitu tanggung jawab untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu di masa mendatang, seperti komitmen seorang pemimpin untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya.¹²

Dalam teori sosial, tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Tanggung jawab kolektif terjadi ketika suatu kelompok bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya. Contohnya adalah dalam kasus organisasi atau negara, di mana

¹⁰ Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.

¹¹ Strawson, P.F. *Freedom and Resentment and Other Essays*. Methuen, 1974.

¹² Feinberg, Joel. *Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility*. Princeton University Press, 1970.

tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kelompok tersebut dapat membawa tanggung jawab bagi seluruh kelompok. Ini juga mencakup konsep tanggung jawab korporat, di mana perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap dampak operasional mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.¹³

Teori tanggung jawab juga sering dikaitkan dengan konsep kebebasan dan kesadaran. Hanya tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan kebebasan yang dianggap layak dipertanggungjawabkan. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu di luar kehendaknya, tanggung jawabnya bisa berkurang atau bahkan dihilangkan. Dengan demikian, kondisi untuk menetapkan tanggung jawab juga memerlukan adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan dan pemahaman akan konsekuensinya.¹⁴

Dari perspektif psikologi, tanggung jawab juga berkaitan dengan aspek kepribadian dan pengembangan moral seseorang. Orang dengan tingkat empati yang tinggi dan rasa keadilan yang kuat cenderung merasa lebih bertanggung jawab dalam situasi-situasi yang memerlukan tindakan. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab tidak hanya melibatkan konsekuensi hukum atau moral, tetapi juga proses perkembangan mental dan emosional individu untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka.¹⁵

Pada tingkat internasional, tanggung jawab juga diterapkan dalam hubungan antara negara. Konsep tanggung jawab negara melibatkan kewajiban negara-negara untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan global. Misalnya, perjanjian internasional tentang perubahan iklim mencerminkan tanggung jawab negara-negara terhadap lingkungan global. Negara-negara yang gagal memenuhi komitmen mereka dapat dianggap bertanggung jawab

¹³ French, Peter A. *Collective and Corporate Responsibility*. Columbia University Press, 1984.

¹⁴ Zimmerman, Michael J. *An Essay on Moral Responsibility*. Rowman & Littlefield, 1988.

¹⁵ Hoffman, Martin L. *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge University Press, 2000.

secara kolektif atas kerusakan yang disebabkan.¹⁶

Di era modern, konsep tanggung jawab berkembang dengan adanya teknologi dan globalisasi. Misalnya, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi pengguna dan mencegah penyalahgunaan informasi. Selain itu, globalisasi telah menciptakan jaringan perdagangan dan kerja yang melibatkan tanggung jawab lintas negara, di mana tindakan perusahaan di satu negara dapat memengaruhi masyarakat di negara lain. Ini menambah dimensi baru dalam teori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab global.¹⁷

Teori tanggung jawab menjadi sangat relevan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Dengan memahami teori ini, individu dan kelompok dapat mengidentifikasi dan menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif, sehingga mengurangi dampak negatif dari tindakan yang salah atau merugikan. Melalui penerapan tanggung jawab, baik dalam konteks hukum, moral, maupun sosial, masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga menciptakan tata kehidupan yang lebih harmonis.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

¹⁶ Cassese, Antonio. *International Law*. Oxford University Press, 2001.

¹⁷ Singer, Peter. *One World: The Ethics of Globalization*. Yale University Press, 2002.

¹⁸ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Serupa dengan Philipus M. Hadjon, Muchsin menggunakan istilah 'perlindungan hukum'. Untuk konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian ini, penulis mengutip pendapat beliau dengan menggunakan istilah 'pelindungan hukum' untuk menjelaskan bentuk pelindungan hukum melalui sarana pelindungan hukum, sebagai berikut:²⁰

1. Pelindungan Hukum Preventif Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²¹
2. Pelindungan Hukum Represif Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri

¹⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54.

²⁰ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

²¹ Ibid, hlm.22.

khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan- batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. KUHP;
 3. KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen- dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1. Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kebijakan tentang batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penentuan lokasi penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data yang yang

akan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang pidana yang melibatkan pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal. Proses ini menekankan pada dialog, negosiasi, dan kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.

2. Tujuan Mediasi Penal

Mediasi penal bertujuan untuk:

1. Meningkatkan rasa keadilan bagi korban dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus.
2. Mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan kasus di luar proses litigasi.
3. Memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta mempromosikan pemulihan sosial.
4. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi Penal

Prinsip-prinsip yang mendasari mediasi penal antara lain:

1. **Keadilan Restoratif:** Fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta rehabilitasi pelaku.
2. **Partisipasi Sukarela:** Semua pihak yang terlibat harus bersedia secara sukarela untuk berpartisipasi dalam proses mediasi.
3. **Kerahasiaan:** Informasi yang diungkapkan selama proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya.
4. **Imparsialitas:** Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak.
5. **Kesetaraan:** Setiap pihak harus diperlakukan dengan adil dan setara selama proses mediasi.

4. Proses Mediasi Penal

Proses mediasi penal biasanya melibatkan beberapa tahap, yaitu:

1. **Penyusunan Agenda:** Mediator bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan isu-isu yang akan dibahas.

2. **Pertemuan Awal:** Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan pelaku dan korban untuk memahami perspektif masing-masing.
3. **Sesi Mediasi:** Pelaku dan korban bertemu secara langsung dengan dipandu oleh mediator untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi.
4. **Kesepakatan:** Jika tercapai kesepakatan, mediator membantu merumuskan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5. **Implementasi:** Kesepakatan yang dicapai diimplementasikan dan dipantau oleh pihak yang berwenang.

5. Keuntungan Mediasi Penal

1. **Efisiensi Waktu dan Biaya:** Proses mediasi biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan.
2. **Kepuasan Pihak yang Terlibat:** Korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka dan mencapai penyelesaian yang memuaskan.
3. **Pemulihan Hubungan Sosial:** Mediasi penal dapat membantu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki kerusakan sosial yang telah terjadi.
4. **Pengurangan Beban Pengadilan:** Dengan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, beban kerja pengadilan dapat dikurangi.

6. Tantangan dalam Mediasi Penal

1. **Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:** Tidak semua pihak memahami konsep dan manfaat mediasi penal.
2. **Ketidakpercayaan Terhadap Sistem:** Ada pihak yang mungkin tidak percaya bahwa mediasi penal dapat memberikan keadilan yang sebenarnya.
3. **Ketersediaan Mediator yang Kompeten:** Diperlukan mediator yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menangani kasus-kasus pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Pidana

Perkara pidana adalah salah satu aspek fundamental dari hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan sanksi kepada individu yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Berikut adalah uraian rinci mengenai berbagai aspek dalam perkara pidana:

1. Definisi Perkara Pidana

Perkara pidana adalah segala tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana oleh negara. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, individu, dan negara dari segala bentuk ancaman dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal.

2. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria,

termasuk sifat perbuatan, tujuan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Klasifikasi utama mencakup:

- **Tindak Pidana Ringan (Pelanggaran):** Merupakan perbuatan yang dianggap kurang serius dan biasanya dikenakan sanksi ringan seperti denda atau hukuman kurungan singkat.
- **Tindak Pidana Berat (Kejahatan):** Tindakan yang lebih serius dan dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk penjara jangka panjang atau hukuman mati.

3. Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana terdiri dari beberapa tahap utama yang dirancang untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu:

- **Penyelidikan:** Tahap awal di mana pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana yang diduga terjadi.
- **Penyidikan:** Tahap lanjutan di mana jaksa penuntut umum mengambil alih kasus, melakukan penyidikan lebih mendalam, dan memutuskan apakah akan mengajukan perkara ke pengadilan.
- **Penuntutan:** Proses pengajuan dakwaan terhadap tersangka di pengadilan.
- **Persidangan:** Tahap di mana pengadilan memeriksa bukti dan argumen dari kedua belah pihak (penuntut dan pembela) untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.
- **Putusan:** Pengadilan mengeluarkan keputusan akhir berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
- **Pelaksanaan Putusan:** Tahap di mana sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan oleh lembaga terkait.

4. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Dalam setiap tahap proses peradilan pidana, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh undang-undang, antara lain:

- Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.
- Hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan.

5. Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi yang dikenakan dalam perkara pidana dapat bervariasi tergantung pada berat ringannya tindak pidana, meliputi:

- **Pidana Penjara:** Penahanan pelaku dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan.
- **Pidana Denda:** Pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk hukuman.
- **Pidana Mati:** Hukuman yang menghilangkan nyawa pelaku, biasanya untuk tindak pidana yang sangat berat seperti pembunuhan berencana.

- **Pidana Kurungan:** Penahanan dalam jangka waktu pendek untuk tindak pidana ringan.

6. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

Selain pemberian sanksi kepada pelaku, hukum pidana juga memperhatikan hak dan kebutuhan korban melalui berbagai program rehabilitasi dan pemulihan yang bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan normal.

Aspek penting lain dalam penanganan perkara pidana adalah pencegahan melalui berbagai cara, seperti pendidikan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan lembaga penegak hukum.

Hukum pidana terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Reformasi hukum, penyesuaian dengan standar internasional, dan pengadopsian prinsip-prinsip baru seperti restorative justice menjadi bagian dari dinamika hukum pidana modern.

C. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Perkara (ADR)

1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Perkara (ADR)

Alternatif penyelesaian perkara (Alternative Dispute Resolution atau ADR) merujuk pada berbagai metode penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal. ADR digunakan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Metode-metode ADR termasuk mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.
Jenis-Jenis ADR

2. Mediasi

Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak tanpa memberikan keputusan mengikat.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah proses di mana sengketa diselesaikan oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh para pihak. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa komersial.

4. Negosiasi

Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berkomunikasi langsung untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi bisa informal dan tidak melibatkan pihak ketiga.

5. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator lebih proaktif dalam memberikan saran dan solusi kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Keuntungan dan Kerugian ADR

Keuntungan

6. Efisiensi Waktu dan Biaya

ADR biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.

Kerahasiaan

Proses ADR umumnya bersifat rahasia, yang memungkinkan pihak-pihak untuk menjaga privasi mereka.

Kontrol atas Proses dan Hasil

Pihak-pihak memiliki lebih banyak kontrol atas proses dan hasil dalam ADR dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Kerugian

Kurangnya Kepastian Hukum

Tidak semua keputusan ADR dapat ditegakkan secara hukum, terutama dalam mediasi dan negosiasi.

Ketidakseimbangan Kekuasaan

Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat mempengaruhi hasil ADR.

Penerapan ADR di Berbagai Negara

Penerapan ADR bervariasi di berbagai negara, tergantung pada budaya hukum dan sistem peradilan yang berlaku. Misalnya:

Amerika Serikat

ADR di Amerika Serikat sangat berkembang dengan berbagai institusi yang menawarkan layanan mediasi dan arbitrase.

Indonesia

Di Indonesia, ADR diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan digunakan dalam sengketa komersial maupun sengketa lainnya.

Jepang

Jepang memiliki tradisi panjang dalam menggunakan ADR, terutama mediasi, sebagai bagian dari budaya penyelesaian sengketa yang damai.

D. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Perspektif Islam

Untuk memberikan penjelasan yang mendetail dan komprehensif mengenai alternatif penyelesaian perkara dalam perspektif Islam, berikut ini adalah uraian yang mencakup beberapa metode yang dikenal dalam tradisi hukum Islam (fiqh), seperti sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wasiat (mediasi), serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Saya akan memberikan penjelasan dalam beberapa bagian dengan referensi yang relevan.

1. Pengantar

Dalam perspektif Islam, penyelesaian perkara bertujuan untuk mencapai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Prinsip utama yang menjadi landasan adalah keadilan ('adl), perdamaian (sulh), dan saling meridhoi (taradhi). Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui berbagai cara alternatif yang diakui dalam hukum Islam.

2. Sulh (Perdamaian)

Sulh adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks Islam, sulh dianjurkan karena dapat menghindari pertikaian yang lebih luas dan menjaga hubungan baik di antara umat.

3. Dasar Hukum Sulh

Sulh didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: “Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya.” (QS. Al-Hujurat: 9)

Implementasi Sulh

Praktik sulh biasanya dilakukan dengan menghadirkan seorang mediator atau pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Para pihak yang bersengketa dianjurkan untuk berunding dengan itikad baik dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

4. Tahkim (Arbitrase)

Tahkim adalah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana para pihak yang bersengketa menunjuk satu atau beberapa arbiter untuk memberikan keputusan yang mengikat.

Dasar Hukum Tahkim

Tahkim memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu ayat yang mendukung tahkim adalah:

“Jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...” (QS. An-Nisa: 35)

5. Implementasi Tahkim

Dalam praktiknya, para arbiter yang ditunjuk haruslah orang yang adil dan memiliki pengetahuan tentang hukum. Keputusan yang diambil oleh arbiter dianggap mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

6. Wasiat (Mediasi)

Wasiat adalah metode mediasi di mana seorang mediator berusaha untuk menengahi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan nasihat dan saran untuk mencapai kesepakatan damai.

Dasar Hukum Wasiat

Prinsip mediasi dapat ditemukan dalam berbagai ajaran Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan di antara kebaikan itu adalah engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, dan engkau menuangkan air dari embermu ke dalam bejana saudaramu.” (HR. Tirmidzi)

Implementasi Wasiat

Mediator dalam mediasi Islam biasanya adalah seorang yang dihormati dan memiliki hikmah serta kebijaksanaan dalam memberikan nasihat. Proses mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa paksaan.

5. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Islam

a. Keadilan (‘Adl)

Keadilan adalah pilar utama dalam penyelesaian sengketa. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90)

b. Kesukarelaan dan Keridhaan (Taradhi)

Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan kesukarelaan dan keridhaan dari semua pihak yang bersengketa. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam proses penyelesaian.

c. Kesetaraan (Musawah)

Dalam Islam, semua pihak yang bersengketa harus diperlakukan dengan setara tanpa diskriminasi.

Hal ini untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.

d. Menjaga Hubungan Sosial

Penyelesaian sengketa dalam Islam juga bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki hubungan sosial di antara umat. Sulh dan wasiat sangat ditekankan untuk menghindari keretakan dalam masyarakat.





BAB III PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Oleh Pihak Kepolisian

Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan oleh pihak kepolisian merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering diterapkan dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mediasi ini berfokus pada mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, dalam hal ini pihak kepolisian.

Pelaksanaan Mediasi Penal

Pengaduan dan Penilaian Awal:

Proses mediasi penal dimulai ketika pihak korban melaporkan kasus pencurian ringan kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk mediasi. Kasus pencurian ringan biasanya melibatkan nilai kerugian yang relatif kecil dan tidak disertai kekerasan.

Persetujuan Para Pihak:

Polisi akan menghubungi pihak pelaku dan korban untuk mendapatkan persetujuan mereka dalam mengikuti proses mediasi. Persetujuan sukarela dari kedua belah pihak adalah syarat utama agar mediasi dapat dilanjutkan.

Penunjukan Mediator:

Polisi akan menunjuk seorang mediator yang netral dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil.

Proses Mediasi:

Mediator akan mengadakan sesi mediasi di mana korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Pelaku akan diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, sedangkan korban dapat menyampaikan dampak yang dirasakannya akibat tindakan pelaku.

Diskusi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk kompensasi atau restitusi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban. Kompensasi ini dapat berupa penggantian kerugian materi, permintaan maaf secara tertulis, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Kesepakatan dan Penyelesaian:

Jika kesepakatan tercapai, mediator akan menyusun perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini kemudian disahkan oleh pihak kepolisian dan menjadi dasar untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, kasus dapat dilanjutkan ke proses peradilan formal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Keuntungan Mediasi Penal

Efisiensi Waktu dan Biaya:

Mediasi penal dapat menyelesaikan perkara lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi.

Pemulihan Hubungan Sosial:

Mediasi memungkinkan pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, terutama dalam komunitas kecil di mana kedua belah pihak mungkin saling mengenal.

Restoratif:

Pendekatan ini lebih restoratif karena fokus pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Pemberdayaan Korban:

Korban memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian perkara dan dapat menyuarakan keinginannya secara langsung.

Tantangan Mediasi Penal**Kesadaran dan Penerimaan:**

Tidak semua pihak menyadari atau menerima mediasi sebagai cara penyelesaian perkara, terutama karena kurangnya pemahaman atau ketidakpercayaan terhadap efektivitasnya.

Keterampilan Mediator:

Kualitas mediasi sangat bergantung pada keterampilan dan netralitas mediator. Kurangnya mediator yang terlatih dapat menghambat proses ini.

Keseimbangan Kekuasaan:

Dalam beberapa kasus, perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban dapat mempengaruhi hasil mediasi, misalnya korban mungkin merasa tertekan untuk menerima kesepakatan yang tidak adil.
Contoh Kasus

Dalam praktiknya, banyak contoh kasus pencurian ringan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal. Misalnya, dalam kasus di sebuah desa kecil di Indonesia, seorang remaja yang mencuri ayam milik tetangganya memilih untuk mengikuti mediasi penal. Melalui proses mediasi, remaja tersebut meminta maaf dan setuju untuk mengganti ayam yang dicuri. Kesepakatan ini membantu memulihkan hubungan baik di antara mereka tanpa perlu melibatkan proses peradilan formal yang panjang dan rumit.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar Dalam Melakukan Mediasi Penal Pada Perkara Pencurian Ringan

Mediasi penal dalam perkara pencurian ringan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalankan mediasi penal tersebut. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan mediasi penal adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep mediasi penal dan keuntungan yang bisa diperoleh dari penyelesaian konflik melalui jalur ini. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak kooperatif atau bahkan menolak mediasi penal karena mereka lebih menginginkan proses hukum formal yang diharapkan memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku.

2. Ketidakpercayaan Terhadap Proses Mediasi

Sebagian masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap keefektifan mediasi penal. Mereka khawatir bahwa mediasi tidak akan memberikan keadilan yang semestinya dan pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketidakpercayaan ini seringkali membuat korban atau keluarganya enggan untuk berpartisipasi dalam mediasi penal.

3. Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan

Pihak kepolisian sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan pelatihan dalam melaksanakan mediasi penal. Banyak petugas yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang teknik mediasi dan bagaimana menangani situasi yang kompleks. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga mencakup minimnya fasilitas dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan mediasi.

4. Tekanan Sosial dan Budaya

Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi pelaksanaan mediasi penal. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki budaya balas dendam atau kehormatan keluarga, mediasi penal mungkin tidak diterima dengan baik. Tekanan dari komunitas atau keluarga korban untuk melihat pelaku dihukum secara keras dapat menghambat proses mediasi.

5. Ketiadaan Regulasi yang Jelas


Meski mediasi penal merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di beberapa negara, sering kali tidak ada regulasi yang jelas atau pedoman yang rinci mengenai pelaksanaan mediasi penal dalam kasus pencurian ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapan mediasi penal di berbagai daerah.

6. Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi antara petugas kepolisian, pelaku, dan korban juga sering menjadi kendala dalam mediasi penal. Perbedaan bahasa, tingkat pendidikan, dan cara pandang dapat menghambat proses komunikasi yang efektif dan mengakibatkan kesalahpahaman yang bisa memperburuk situasi.

7. Ketidaksiapan Pelaku untuk Bertanggung Jawab

Untuk berhasilnya mediasi penal, pelaku harus siap mengakui kesalahan dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, tidak semua pelaku memiliki kesadaran dan kesiapan ini. Beberapa pelaku mungkin masih merasa tidak bersalah atau mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

7. Mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian ringan oleh pihak kepolisian merupakan pendekatan yang efektif untuk mencapai keadilan restoratif, mengurangi beban peradilan, dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Melalui mediasi, penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan memuaskan semua pihak yang terlibat.
8. Pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan mediasi penal pada kasus pencurian ringan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya dan pelatihan, hingga hambatan regulasi dan kurangnya dukungan dari institusi hukum lainnya. Kesulitan-kesulitan ini mengakibatkan proses mediasi penal tidak selalu berjalan efektif dan efisien, serta hasil mediasi seringkali tidak diakui atau dihargai secara formal.

B. Saran

1. Dengan pelaksanaan yang tepat, mediasi penal dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan kasus pencurian ringan, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan keharmonisan sosial.

- **Pelatihan untuk Polisi:**

Polisi perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam teknik mediasi dan keadilan restoratif agar dapat menjalankan peran mereka dengan efektif.

- **Sosialisasi kepada Masyarakat:**

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai manfaat dan prosedur mediasi penal agar dapat mendukung pelaksanaannya.

- **Keterlibatan Komunitas:**

Keterlibatan komunitas lokal atau lembaga non-pemerintah sebagai mediator atau pengawas pelaksanaan kesepakatan dapat meningkatkan kepercayaan dan keberhasilan mediasi.

- **Evaluasi dan Monitoring:**

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi penal diperlukan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan tujuan keadilan restoratif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

- **Regulasi yang Mendukung:**

Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan mediasi penal agar memiliki landasan hukum yang kuat.

2. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan mediasi penal dalam kasus pencurian ringan bisa lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

- **Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi:**

Meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur mediasi penal kepada masyarakat, korban, dan pelaku. Ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan kerjasama dengan media massa.

- **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:**

Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi anggota kepolisian mengenai teknik mediasi dan penyelesaian konflik. Pelatihan ini harus mencakup aspek komunikasi, negosiasi, dan pemahaman hukum terkait mediasi penal.

- **Revisi dan Penguatan Regulasi:**

Membuat regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai mediasi penal, termasuk panduan prosedural yang baku. Regulasi ini harus mencakup mekanisme pengakuan hasil mediasi oleh institusi hukum lainnya.

- **Penguatan Dukungan Institusional:**

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan hasil mediasi penal diakui dan dihargai. Ini bisa dilakukan melalui memorandum of understanding (MoU) dan pembentukan tim kerja lintas lembaga.

- **Mendorong Partisipasi Pelaku:**

Memberikan insentif bagi pelaku untuk berpartisipasi dalam mediasi, seperti pengurangan hukuman atau penyelesaian kasus tanpa catatan kriminal jika mediasi berhasil. Ini bisa membuat pelaku lebih kooperatif dan termotivasi untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2012) hal. 1

Marselino Rendy, *Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2* (Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020) hal. 633

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal.6-7

Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017) hal.2

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016) hal.10

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015) hal.34

